

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Status hukum *Rante* sebagai tanah adat dari masyarakat adat suku Toraja adalah tanah milik persekutuan dari masyarakat adat suku Toraja. *Rante* memenuhi seluruh ciri-ciri dari hak persekutuan atas tanah, maka *Rante* dapat dikategorikan sebagai tanah adat dengan hak milik persekutuan di atasnya. Oleh karena itu, yang berhak atas *Rante* adalah keluarga dari *Tongkonan* sebagai persekutuan masyarakat adat. Sehubungan dengan pengertian status hukum, maka status hukum akan memberikan suatu hak kepada subjek hukum. Hak tersebut harus termuat di dalam peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan status hukum *Rante*, maka berdasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, maka diketahui bahwa *Rante* sebagai tanah dengan hak persekutuan diakui di Indonesia sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu masyarakat adat suku Toraja beserta *Rante*

sebagai tanah adatnya perlu mendapat perlindungan hukum yang baik dari Negara Indonesia.

2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap *Rante* sebagai salah satu wilayah *Tongkonan* yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan upacara *Rambu Solo* bagi masyarakat adat suku Toraja untuk mencegah terjadinya perbuatan yang melawan hukum yaitu dengan dilakukannya penatausahaan tanah adat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Penatausahaan tanah adat ini dapat memenuhi unsur-unsur dari perlindungan hukum yaitu kepastian hukum, manfaat hukum, keadilan hukum dan jaminan hukum. Dengan adanya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, akan memberikan kemudahan bagi masyarakat adat dalam mengontrol dan menjaga *Rante* sebagai tanah *Tongkonan*. *Rante* akan memiliki ukuran wilayah yang jelas dan terdaftar kepada Badan Pertanahan Nasional.
3. Prosedur atau tata cara pemberian upaya perlindungan hukum terhadap *Rante* sebagai salah satu wilayah *Tongkonan* yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan upacara *Rambu Solo* bagi masyarakat adat suku Toraja pertama-tama melalui upaya perlindungan hukum preventif

dengan mendaftarkan Rante kepada Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Setempat untuk memperoleh Nomor Identifikasi Bidang atas Tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Saat ini di Toraja terdapat banyak *Rante* yang belum memperoleh perlindungan hukum melalui Nomor Identifikasi Bidang atas Tanah sehingga beresiko terjadi sengketa hak atas tanah. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa hak atas tanah maka perlindungan hukum yang dibutuhkan bukan lagi perlindungan hukum preventif tetapi perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif dapat berasal dari pemerintah adat yang diterapkan melalui *Kombongan* dan Lembaga Adat Pendamai maupun dari pemerintah daerah yang terwujud melalui aparat penegak hukum. Akan tetapi, tidak semua perlindungan hukum represif yang diberikan oleh pemerintah adat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan, walaupun telah dilakukan upaya perlindungan hukum represif melalui pemerintah adat, masih banyak juga masyarakat yang tidak setuju dengan keputusan-keputusan yang diambil dari pemerintah adat, sehingga beberapa diantaranya kemudian mengambil langkah lebih lanjut untuk menyelesaikan perkara pada pengadilan. Apabila Perkara adat diselesaikan melalui pengadilan, maka putusan dari pemerintah desa hanya dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan hakim ataupun alat bukti. Jika Putusan pengadilan telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) dan memiliki kekuatan eksekutorial maka, masyarakat harus menaati dan menjalankan putusan tersebut dikarenakan Putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) telah menjadi hukum yang berlaku dan mengikat sehingga harus dipatuhi oleh para pihak.

B. Saran

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dan kesimpulan hasil penelitian, penulis merumuskan beberapa saran yang terdiri dari:

1. Disarankan kepada Lembaga Legislatif agar dapat membuat produk hukum berupa Undang-Undang yang dapat melindungi dan menguatkan kedudukan Tanah Adat beserta dengan Masyarakat Adat dengan cara penerbitan sertifikat atas tanah dengan hak persekutuan sehingga, dapat menjamin hak-hak dari Masyarakat Adat.
2. Disarankan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Eksekutif agar dapat berperan aktif dalam melakukan penatausahaan Tanah Adat yang meliputi pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam daftar tanah, serta dengan memberikan sosialisasi dan arahan yang baik kepada masyarakat adat agar masyarakat adat mau untuk mendaftarkan tanah adatnya dalam daftar tanah. Dengan demikian dapat mewujudkan perlindungan dan pengakuan atas Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat, serta dengan diperoleh pencatatan Tanah Adat tersebut dalam daftar tanah

agar tetap dapat mempertahankan dan melindungi eksistensi Masyarakat Hukum Adat.

3. Disarankan Kepada Dinas Kebudayaan agar dapat berperan aktif dalam memperhatikan warisan-warisan budaya melalui inventarisir berbagai warisan tersebut sehingga eksistensi dari masyarakat adat tetap terjaga dan terlindungi.
4. Disarankan kepada Tokoh-Tokoh Adat agar sesegera mungkin mengajukan Tanah Adat untuk didaftarkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sehingga tanah adat dapat dicatatkan dalam daftar tanah agar masyarakat adat dapat memperoleh jaminan perlindungan hukum atas Tanah Adat yang dimilikinya.
5. Disarankan kepada Masyarakat Hukum Adat agar dapat mendukung program-program pemerintah untuk memberi perlindungan kepada Tanah Adat khususnya untuk pendaftaran Tanah Adat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sehingga tanah adat dapat dicatatkan untuk melindungi hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

6. Disarankan Kepada Peneliti yang melakukan penelitian mengenai Tanah Adat agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *Rante* sebagai Tanah *Tongkonan* dan upaya-upaya perlindungan terhadap *Rante* sehingga dapat memiliki daya guna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alting, H. (2010). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Amiruddin & Asikin, Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum (1st ed.)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Prastowo. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian (2nd ed.)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (rev. ed.)*. Jakarta: Rieneka Cipta
- (1996). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (3rd ed.)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djojodigoeno & Tirtawinata. (1940). *Adatprivaatrecht van Middel-Java*. Bandung: Sukamiskin.
- Hadjon, P. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (1st ed.)*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Harsono, B. (2005). *Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya (1st ed.)*. Jakarta: Jembatan
- (2013). *Hukum Agraria Indonesia. (2nd ed)*. Jakarta: Universitas Trisakti

- Huda, N. (2005). *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press
- Ishaq. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (1st ed.)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Markeling, I. K. (2016). *Bahan Kuliah Hukum Perdata: Pokok Bahasan Hukum Benda*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Moelong, L. J. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif. (rev. ed.)*. Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Muchsin. (2019). *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah. (4th ed.)*. Bandung: Refika Aditama
- Mulyadi, K. & Widjaja, G. (2003). *Kebendaan Pada Umumnya. Seri Hukum Harta Kekayaan*. Bogor: Kencana
- Nasution, B. J., (2008). *Metode Penelitian Hukum (1st ed.)*. Bandung: Maju Mundur
- Poespasari, E. (2019). *Hukum Adat Suku Toraja. (1st ed)*. Surabaya: Jakad Publishing
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, W. (2017). *Tongkonan Mahakarya Arsitektur Tradisional Suku Toraja*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

- Rato, D. (2016). *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Santoso, M. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum (2nd ed.)*. Jakarta: Kencana
- Santoso, U. (2011). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. (2nd ed.)*. Jakarta: Kencana
- Saragih, D. (1996). *Pengantar Hukum Adat Indonesia. (3rd ed.)*. Bandung: Tarsito
- Setiady, T. (2009). *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Sudarto. (2002). *Metode Penelitian Filsafat (1st ed.)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sudiyat, I. (1978). *Hukum Adat, Sketsa Azas*. Yogyakarta: Liberty
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (rev. ed.)*. Bandung: Elfabeta
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum (16th ed.)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tangdilintin, L. T., (1981). *“Toraja dan Kebudayaanannya” (4th ed.)*. Makassar: Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan
- Wulansari, C. (2010). *Hukum Adat Indonesia (4th ed.)*. Bandung: Refika Aditama.
- Wulansari, C. (2013). *Sosiologi Konsep dan Teori (2nd ed.)*. Bandung: Refika Aditama.
- Wignjodipuro, S. (1973). *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*. Bandung: Alumni

Karya Ilmiah

- Hasrul, M. (2013). *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif* (Dr.). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Ismi, H. (2012). *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*. Jurnal Ilmu Hukum. 2 (2). 135
- Mody, R. (2016). *Tinjauan Hukum Terhadap Lembang Sebagai Desa Adat di Tana Toraja Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pelaksanaannya* (S.H., Undergraduate). Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Prayogo, R. (2016). *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Legislasi Indonesia, 13 (2), 194
- Sirjon, L. (2018). *Perlindungan Hukum Negara Indonesia Terhadap Warga Negara Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Negara Lain*. LISANI: Jurnal Kelisanan Sastra Dan Budaya, 1(1), 43. Retrieved 22 March 2021, from <http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/lisani>.
- Soedarso, P. (1982). *Tentang Kedudukan Tanah Tongkonan Dalam Hukum Tanah Positif: Studi Kasus Terhadap Jaminan Kepastian Hukum, Khususnya*

Kepastian Hak Penguasaan Tanah Tongkonan Kesu. Jurnal Hukum & Pembangunan, 12(5), 410-415. doi: 10.21143/jhp.vol12.no5.931

Sudiyat, I. (1978). *Hukum Adat, Sketsa Azas*. Yogyakarta: Liberty

Uktolseja, N & Radjawane, P. (2019). *Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini, dan Akan Datang)*. Jurnal Sasi, 25 (1), 15

Uktolseja, N & Radjawane, P. (2019). *Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini, dan Akan Datang)*. Jurnal Sasi, 25 (1), 15

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960-104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5168)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951)

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses melalui <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>

Leo. (2001). *Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Sebagai Dasar Gugatan*. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan?page=3>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, “Kabupaten Toraja Utara”, diakses melalui https://sulseslprov.go.id/pages/des_kab/20

What is Status?. The Law Dictionary, Featuring Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary (2nd ed.). Diakses melalui <https://thelawdictionary.org/status/>

Website Desa Gemaharjo. (2017). *Lembaga Adat*. Diakses melalui <https://gemaharjo-watulimo.trenggalekkab.go.id/first/artikel/13>

Welianto, A. (2021). *Daftar Suku Bangsa di Indonesia* - Kompas.com. Retrieved 1 January 2020, from <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/210000869/daftar-suku-bangsa-di-indonesia?page=all>

Kamus

Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (1991). *Kamus*

Besar Bahasa Indonesia (2nd ed.). Jakarta: Balai Pustaka.

Bryan A. Garner. (2009). *Black's Law Dictionary (9th ed.)*. St. paul: West